

**BUKU PEDOMAN
PEMBIMBINGAN AKADEMIK**



**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN(FIPK)
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN)TARUTUNG**

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) TARUTUNG

Kampus I : Jalan Pemuda Ujung No. 17 Telp/Fax. (0633) 21628 Tarutung

Kampus II : Jalan. Raya Tarutung-Siborongborong KM 11 Silangkitang

Kec. Sipoholon Telp. (0633) 306060, 306062, Tapanuli Utara – Sumatera Utara

SURAT KEPUTUSAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN IAKN TARUTUNG G
Nomor :05/BK PA / FIPK.IX/ 2022
Tentang
Buku Pedoman Pembimbingan Akademik
di Lingkungan FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Penjaminan Mutu serta pemahaman dan pedoman yang sama tentang Buku Pedoman Pembimbingan Akademik di lingkungan IAKN TARUTUNG diperlukan dokumen kebijakan Buku Pedoman Pembimbingan Akademik .

Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

- j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN;
- l. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Statuta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Keputusan Dekan FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN tentang Kebijakan Pembimbing Akademik di Lingkungan IAKN TARUTUNG menjadi dokumen yang sah di lingkungan IAKN TARUTUNG
- Kedua : Dokumen Kebijakan Pedoman Pembimbing Akademik di Lingkungan IAKN TARUTUNG yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolok ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai IAKN TARUTUNG dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait Kebijakan Pembimbingan Akademik .
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat : Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Silangitang 17 Oktober 2022
Dekan FIPK IAKN Tarutung



Andar Gunawan Pasaribu

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN

NOMOR : Nomor :05/BKPA/FIPK.IX/ 2022.....	2
Pasal 1 Landasan Hukum	5
Pasal 2 Pengertian Umum.....	5
Pasal 3 VMTS FIPK.....	6
3.A Visi FIPK	6
3.B Misi FIPK	6
3.C Tujuan FIPK	6
3.D Pihak Terkait Pengguna	7
3.E Strategi Pencapaian VMTS	7
Pasal 4 Kegiatan Pembimbingan	9
Pasal 5 Strategi Pembimbingan Akademik	9
Pasal 6 Topik Pembahasan Pembimbingan Akademik.....	9
Pasal 7 Tujuan Pembimbingan Akademik	10
Pasal 8 Pelaksanaan pembimbingan (tempat, waktu, moda, cara, dll.)	10
Pasal 9 Laporan Pembimbingan Akademik	10
Pasal 10 Format Laporan Pembimbingan Akademik	10
Pasal 11 SOP Penunjukan Dosen Pembimbing Akademik	11
Pasal 12 Alur SOP Penunjukan Dosen Pembimbing Akademik	12
Pasal 12 Penutup	13

Pasal 1

Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Pengajar;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan yang lebih tinggi
4. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015, tentang Standar Pendidikan Tinggi Nasional
6. Statuta IAKN tarutung tahun
7. Ortakel IAKN Tarutung
8. Buku Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Program Reguler, Bantuan BidikMisi, Program Afirmasi 3 T, Program Pasca Saraja: Magister dan Doktoral

Pasal 2

Pengertian Umum

1. Pembimbingan Akademik ialah pembimbingan akademik yang dilakukan oleh dosen akademik kepada mahasiswa akademik yang ditetapkan.
2. Mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Tarutung adalah mahasiswa yang memiliki tujuan berhasil secara akademik dan menjadi lulusan yang terbaik.

Pasal 3

VMTS FIPK

A. Visi FIPK

Terwujudnya Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen yang Unggul di Tingkat Internasional pada tahun 2023, dengan Memberikan Pelayanan Terbaik dalam rangka Menghasilkan Tenaga Pendidik, Penyuluhan dan Kependidikan yang Unggul dan Berdaya Saing.

B. Misi FIPK

- 1) Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya manusia melalui pelaksanaan Pendidikan Tinggi yang bersifat keagamaan.
- 2) Melakukan penelitian dan publikasi bereputasi yang berluaran internasional untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan di bidang Manajemen Pendidikan Kristen, Pendidikan Agama Kristen, PK-AUD, dan Pendidikan Musik Gerejawi.
- 3) Melaksanakan Pengabdian Masyarakat dalam rangka mengimplementasikan perkembangan Ilmu Pengetahuan yang diperoleh untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan luaran jurnal, HaKI dan buku ber-ISBN, serta terintegrasi dengan penelitian.
- 4) Melaksanakan sistem penjaminan mutu Internal yang baik, efektif dan selaras dengan Sistem Akreditasi Nasional dan Internasional.

C. Tujuan FIPK

- 1) Menghasilkan lulusan tenaga pendidik, kependidikan dan penyuluh yang berkompeten, unggul dan berdaya saing di tingkat nasional dan internasional.

- 2) Menghasilkan penelitian yang berkualitas tinggi yang ditunjukkan dengan luaran pada jurnal nasional dan internasional (terakreditasi atau terindeks Scopus) dan *Web of Science* serta berdampak besar terhadap masyarakat dan civitas akademika
- 3) Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan kehidupan masyarakat terutama dalam perbaikan kehidupan serta memberi dampak pada kemajuan Pendidikan dan civitas akademika FIPK IAKN Tarutung. Hasil pengabdian masyarakat akan diarahkan untuk menjadi bahan pengajaran, penelitian dan memiliki luaran jurnal nasional dan internasional.
- 4) Menghasilkan prodi-prodi yang unggul dan internasional tercermin dari akreditasi semua program studi FIPK IAKN Tarutung.

D. Pihak Terkait Pengguna

1. Dekan fipk sebagai pimpinan fakultas fipk
2. ketua program studi sebagai pimpinan program studi
3. Gugus Penjamin Mutu (GPM) atau unit-unit lainnya
4. Dosen dan tenaga kependidikan

E. Strategi Pencapaian VMTS

- 1) Menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, efisien, dan efektif (*good university governance*)
- 2) Meningkatkan etos kerja dan integritas sivitas akademika
- 3) Peningkatan kompetensi dan kapasitas Sumber Daya Manusia Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 4) Mengembangkan dan membarukan kurikulum yang adaptif dengan perkembangan teknologi Informasi dan perubahan zaman

- 5) Meningkatkan lulusan FIPK IAKN Tarutung berdaya saing dan unggul
- 6) Mengembangkan atmosfir akademik yang kondusif untuk pembelajaran, penelitian, dan PkM
- 7) Meningkatkan hasil dan mutu penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi
- 8) Pendirian Pusat Studi sebagai sarana pengembangan ilmu dan pengabdian
- 9) Menerapkan sistem penjamin mutu dalam seluruh aktivitas tridharma
- 10) Meningkatkan kualitas dan dampak kerjasama nasional dan internasional
- 11) Meningkatkan akreditasi Program Studi
- 12) Meningkatkan kreativitas, prestasi akademik dan non akademik mahasiswa
- 13) Menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, efisien, dan efektif (good university governance)
- 14) Meningkatkan etos kerja dan integritas sivitas akademika
- 15) Peningkatan kompetensi dan kapasitas Sumber Daya Manusia Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 16) Mengembangkan dan membarukan kurikulum yang adaptif dengan perkembangan teknologi Informasi dan perubahan zaman
- 17) Meningkatkan lulusan FIPK IAKN Tarutung berdaya saing dan unggul
- 18) Mengembangkan atmosfir akademik yang kondusif untuk pembelajaran, penelitian, dan PkM
- 19) Meningkatkan hasil dan mutu penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi
- 20) Pendirian Pusat Studi sebagai sarana pengembangan ilmu dan pengabdian
- 21) Menerapkan sistem penjamin mutu dalam seluruh aktivitas tridharma
- 22) Meningkatkan kualitas dan dampak kerjasama nasional dan internasional

23) Meningkatkan kreativitas, prestasi akademik dan non akademik mahasiswa

Pasal 4

Kegiatan Pembimbingan

Kegiatan Pembimbingan Akademik (PA) melalui pertemuan diskusi, perayaan ulang tahun satu PA, doa dan nyanyian dan ibadah setiap minggu. Kegiatan PA juga melalui diskusi bersama melalui firman Tuhan dan Latihan kepribadian. Kegiatan pokok adalah dalam pergumulan dan pengentasan dan kemajuan akademik mahasiswa.

Pasal 5

Strategi Pembimbingan Akademik.

Strategi pembimbingan akademik disesuaikan dengan kondisi mahasiswa, tempat dan suasana akademik. Tujuan strategi pembimbingan akademik dalam membangkitkan motivasi dan minat ikut serta/terlibat dalam pembimbingan akademik.

Pasal 6

Topik Pembahasan Pembimbingan Akademik

Topik pembahasan pembimbingan akademik membahas Rencana Studi, Persoalan Pribadi, Persoalan Keluarga, Masalah PA, Ketuntasan Belajar, Pengembangan Karier, Pengembangan kepribadian, Pengembangan kemampuan paedagogik. Topik lain dapat berkembang sesuai dengan kehidupan anggota pembimbingan akademik Kelompok pembimbingan akademik menerima masukan masukan dari kelompok akademik. .

Pasal 7

Tujuan Pembimbingan Akademik

Tujuan Pembimbingan Akademik ialah Ketercapaian perencanaan penyelesaian studinya, penyesuaian diri dan caramengatasi seluruh persoalan pendidikannya. Memberi pertimbangan kepada mahasiswa tentang mata kuliah yang diambil pada awal semester dan jumlah SKS yang ditempuh Mengembangkan Ketrampilan, kepribadian dan Spiritual

Pasal 8

Pelaksanaan pembimbingan (tempat, waktu, moda, cara, dll.)

Pelaksanaan pembimbingan dapat dilakukan di kampus, sekolah, gereja dan masyarakat. Waktu yang dilakukan satu kali satu minggu. Metode yang dilakukan beragam variasi. Cara membangun kekeluargaan

Pasal 9

Laporan Pembimbingan Akademik

Setia dosen PA dan kelompok PA membuat laporan pembimbingan akademik, terdiri waktu, kegiatan, tempat dan photo photo Pembimbingan Akademik..

Pasal 10

Fromat Laporan Pembimbingan Akademik

Proses Pembimbingan Akademik

No.	Aspek Pembimbingan Akademik	Deskripsi
(1)	(2)	(3)
1	Kegiatan Pembimbingan	

2	Topik yang dibahas dalam pembimbingan	
3	Tujuan dilaksanakannya pembimbingan	
4	Pelaksanaan pembimbingan (tempat, waktu, moda, cara, dll.)	
5	Evaluasi	
6	Photo	

Pasal 11

SOP PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK

	STANDARD OPERATING PRODECURE	NOMOR :
		DOKUMEN
		TANGGAL TERBIT :
		TANGGAL REVISI :
		STATUS REVISI :
PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK		

I. TUJUAN

Prosedur ini menetapkan tata cara/mekanisme penunjukan pembimbing akademik (PA) yang berfungsi mengarahkan dan membimbing kelancaran studi mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Tarutung

II. RUANG LINGKUP

Penunjukkan pembimbing akademik ini mencakup kegiatan penunjukan yang dilakukan oleh ketua prodi terhadap dosen prodi untuk menjadi pembimbing akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

III. DEFINISI

Pembimbing Akademik (PA) adalah dosen yang diberi tugas tambahan oleh prodi untuk membimbing kelancaran studi mahasiswa.

IV. REFERENSI


Manual Mutu IAKN TARUTUNG Tarutung

V. PROSEDUR PELAKSANAAN

1. Ketua Program Studi/Sekretaris menunjuk dosen untuk menjadi dosen pembimbing akademik dan mengajukan kepada Dekan Fakultas.
2. Dekan Fakultas memverifikasi penunjukan dosen pembimbing akademik dengan menerbitkan SK Dosen PA
3. Dosen PA ditunjuk pada awal tahun akademik mahasiswa terdaftar pada program studi yang ditentukan sampai mahasiswa tersebut menyelesaikan pendidikannya atau berhenti studi tetap dari Perguruan Tinggi.

Pasal 12

ALUR



Pasal 13

Penutup

- 1) Hal hal yang belum diatur dalam kebijakan ini dapat diatur pada aturan yang lebih tinggi yaitu institusi dan kebijakan rector IAKN Tarutung
- 2) Peraturan Dekan ini diberlakukan sejak dikeluarkan.

Silangkitang 22 Agustus 2022

Dekan FIPK IAKN Tarutung

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andar Gunawan', is written over a purple circular official stamp. The stamp contains the text 'PERSEKUTUAN AGRIKULTUR' at the top and 'IAKN TARUTUNG' at the bottom, with a central emblem.

Andar Gunawan Pasaribu